

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD RAIHAN PUTRA S

NBI : 1312000272

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD RAIHAN PUTRA S
NBI : 1312000272

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN TERBATAS

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

Muhammad Raihan Putra S

NBI : 1312000272

Dosen Pembimbing :



Dr. Hufron, S.H., M.H
NPP/NIP : 20310130610

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN TERBATAS

Oleh :

Muhammad Raihan Putra S
NBI 1312000272

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 18 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/ /2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H
NPP/NIP : 20310190808

Sekretaris : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
NPP/NIP : 20310890176

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H
NPP/NIP : 20310200828

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H
NPP/NIP : 20310860

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Putra S
NIM : 1312000272
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan judul artikel yang akan dimuat di Jurnal dengan judul :
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,


Muhammad Raihan Putra S

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Putra S
NIM : 1312000272
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian dengan judul :

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benarmaka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Raihan Putra S

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Putra S
NIM : 1312000272
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



ad Raihan Putra S

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Putra S
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 30 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Raihan Putra S



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Raihan Putra S
Nim : 1312000272
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), atas karya saya yang berjudul : "TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS"

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 30 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Raihan Putra S

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan tiada henti hingga saat ini. Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan berbaktinya saya kepada orang tua saya. Lalu tak lupa juga penulis mempersembahkan karya ini kepada diri sendiri, yang mampu mengalahkan rasa malas dan juga bisa menyelesaikan rintangan dalam bentuk apapun sekalipun itu berat dan susah. Yang terakhir tak kalah berpengaruh yaitu saya persembahkan kepada kerabat, teman, ataupun sodara saya yang berada di lingkungan saya, yang senantiasa memberi secercah kesegaran dan menghibur disaat dibutuhkan, hingga rampung untuk menyelesaikan skripsi ini. Sehat selalu semuanya!

KATA PENGANTAR


Segala rasa puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan untuk hambanya dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK MANFAAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS**. Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak suka dan duka. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya, yang sedari sebelum saya dilahirkan didunia sudah membantu banyak sekali untuk kelangsungan dan perkembangan hidup saya, dan menjadikan saya yang seperti saat ini.
2. Bapak Prof.Dr. Slamet Suhartono,S.H.,M.H Selaku dekan fakultas hukum Universitas.
3. 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memfasilitasi ruang dan waktu atas terselenggaranya skripsi.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H., Selaku kaprodi Ilmu hukum Fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing semua mahasiswa fakultas ilmu hukum, dan tak kenal kata lelah.
5. Ibu Dr.Erny Herlin Setyorini S.H.,M.H., Selaku dosen wali saya, yang senantiasa memberi dorongan dan masukan dari mulai awal perkuliahan hingga akhir.
6. Bapak Dr.Hufron S.H.,M.H., Selaku dosen pembimbing saya satu satunya, yang tiada henti membimbing saya dalam penggarapan skripsi saya, dimulai dari merancang proposal skripsi hingga rampung pengerjaannya.

Penulis telah semaksimal mungkin dalam skripsi ini, penulis menerima kritikan dan saran yang membangun. Akhir kata saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya dan untuk lembaga Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya khususnya.

Surabaya, 28 November 2024

Penulis



Muhammad Raihan Putra

ABSTRAK

Dalam konteks hukum Indonesia, peran dan tanggung jawab hukum pemilik manfaat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas masih menjadi perdebatan. Meskipun prinsip pemisahan kepribadian hukum antara perseroan dan pemegang sahamnya diakui secara luas, ada situasi tertentu di mana pengabaian prinsip ini (*piercing the corporate veil*) dapat dibenarkan untuk menuntut tanggung jawab pribadi pemilik manfaat. Fenomena pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menggunakan perseroan terbatas sebagai alat untuk menjalankan kegiatan ilegal atau merugikan pihak lain telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Dalam banyak kasus, pemilik manfaat menggunakan lapisan-lapisan kepemilikan untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit bagi pihak ketiga yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan menimbulkan keraguan terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam hukum perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemilik manfaat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip pemisahan entitas hukum memberikan perlindungan bagi pemilik manfaat dari tanggung jawab langsung atas tindakan perseroan terbatas, terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Melalui penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, pemilik manfaat dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi apabila terbukti ada indikasi penyalahgunaan perusahaan untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum.

Kata Kunci : Perusahaan, Pemilik Manfaat, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

In the context of Indonesian law, the role and legal responsibility of beneficial owners for unlawful acts committed by limited liability companies is still a matter of debate. Although the principle of separation of legal personality between a company and its shareholders is widely recognized, there are certain situations in which the disregard of this principle (piercing the corporate veil) can be justified to demand personal liability of beneficial owners. The phenomenon of beneficial owners who use limited liability companies as a tool to carry out illegal activities or harm other parties has caused various legal problems. In many cases, beneficial owners use layers of ownership to hide their identities, making it difficult for aggrieved third parties to pursue legal liability. This creates injustice and raises doubts about the principles of accountability and fairness in corporate law. This research aims to find out what the form of legal responsibility of beneficial owners for unlawful acts committed by limited liability companies. The method used in this study is normative juridical by using a conceptual approach and approach to laws and regulations. This study shows that although the principle of separation of legal entities provides protection for beneficial owners from direct liability for the actions of a limited liability company, there are certain conditions that allow exceptions to the principle. Through the application of the doctrine of piercing the corporate veil, beneficial owners can be held personally liable if it is proven that there are indications of abuse of the company for personal interests that are unlawful.

Keywords: *Company, Beneficial Owner, Unlawful Acts*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3

1.3	Tujuan Penelitian.....	3
1.4	Manfaat Penelitian.....	3
1.5	Metode Penelitian.....	4
1.5.1	Jenis Penelitian	4
1.5.2	Metode Pendekatan.....	4
1.5.3	Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	6
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		9
2.1.	Konsep Tentang Perseroan Terbatas.....	9
2.1.1	Pengertian Perseroan Terbatas.....	9
2.1.2	Syarat Pendirian Perusahaan.....	10
2.1.3	Organ Dalam Perusahaan.....	12
2.1.4	Klasifikasi Perseroan Terbatas.....	18
2.1.5	Aksi Korporasi Perusahaan.....	20
2.2	Konsep Pemilik Manfaat.....	23

2.2.1	Definisi Pemilik Manfaat.....	23
2.2.2	Tujuan Pemilik Manfaat	33
2.3	Konsep tentang Perbuatan Melawan Hukum	36
BAB III PEMBAHASAN.....		41
3.1.	Kedudukan Hukum Pemilik Manfaat Dalam Organ Perseroan Terbatas	41
3.1.1	Pemilik Manfaat Dalam Organ Perseroan Terbatas.....	41
3.1.2	Hubungan Hukum Pemilik Manfaat pada suatu Perseroan Terbatas	53
3.2.	Penerapan Prinsip Pemisahan Entitas Hukum (<i>Separate Legal Entity</i>) Dalam Hubungannya Dengan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas.....	61
3.2.1	Prinsip Pemisahan Entitas Hukum Dalam Perseroan Terbatas...	61
3.2.2	Bentuk Tanggung Jawab Dalam Perseroan Terbatas.....	65
3.2.3	Penerapan Prinsip Pemisahan Entitas Hukum (<i>Separate Legal Entity</i>) Dalam Hubungannya Dengan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas.	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		81
4.1	KESIMPULAN.....	81
4.2	SARAN.....	82

DAFTAR PUSTAKA83